Mashlahah : Journal Of Islamic Economics
Volume 3 Nomor 1, Juni 2024: 20-29
e-ISSN 2964-447X

FOREX TRADING MENURUT HUKUM ISLAM

Ayunda Shipa Sapira
Sekolah Tinggi Agama Islam Darussalam Kunir, Indonesia
aayunda575@gmail.com

DOI: https://doi.org/10.62824/1mwfyr45

Received: April 2024	Accepted: Mei 2024	Published: Juni 2024

ABSTRAK

Forex adalah pasar valuta asing terbesar dan paling likuid di dunia beroperasi 24 jam sehari, bergerak dari satu zona ke zona lain di pusat keuangan global. Secara umum, banyak orang Muslim di seluruh dunia, terutama di Indonesia, melakukan perdagangan valuta asing secara online. Tinjauan Hukum Islam tentang Penyelenggaraan Perdagangan Valuta Asing dengan Sistem Kontrak Online Transaksi Valuta Asing termasuk dalam kegiatan perdagangan valuta asing antar negara di seluruh dunia belum menetapkan status hukumnya menurut hukum Islam. Oleh karena itu, ekonomi Islam berfungsi sebagai sistem ekonomi yang didasarkan pada hukum Islam, yaitu Al-Qur'an dan Sunnah, sebagai dasar untuk menentukan status perdagangan valas. Adapun yang menjadi syarat dalam jual beli mata uang asing (al-Sharf) adalah: 1) Serah terima sebelum iftirak (berpisah), 2) Al-Tamatsul (sama rata), 3) Pembayaran Dengan Tunai, 4. Tidak Mengandung Akad Khiyar Syarat. Adapun jenis-jenis transaksi jual beli al-sharf dan implikasi hukumnya dalam fatwa DSN MUI adalah: 1) Transaksi Spot, hukumnya dibolehkan, 2) Transaksi Forward, hukumnya haram 3) Transaksi Swap, hukumnya haram, 4) Transaksi Option, hukumnya haram.
Kata Kunci: Transaksi Forex, Hukum Islam

ABSTRACT

Forex is the world's largest and most liquid foreign exchange market operating 24 hours a day, moving from one zone to another in the global financial center. In general, many Muslims around the world, especially in Indonesia, trade foreign exchange online. Review of Islamic Law regarding the Implementation of Foreign Exchange Trading with the Online Contract System. Foreign Exchange Transactions are included in foreign exchange trading activities between countries throughout the world and have not yet established their legal status according to Islamic law. Therefore, Islamic economics functions as an economic system based on Islamic law, namely the Koran and Sunnah, as the basis for determining the status of foreign exchange trading. The conditions for buying and selling foreign currency (al-Sharf) are: 1) Handover before iftirak (separation), 2) Al-Tamatsul (equally), 3) Payment in cash, 4. Does not contain a Khiyar contract. Conditions . The types of al-sharf buying and selling transactions and their legal implications in the DSN MUI fatwa are: 1) Spot Transactions, which are permissible, 2) Forward Transactions, which are haram, 3) Swap Transactions, which are haram, 4) Option Transactions, which are haram
Keywords: Forex Transactions, Islamic Law

PENDAHULUAN

Perdagangan mata uang asing, juga dikenal sebagai forex, adalah salah satu jenis aset investasi yang lebih aktif dan berkembang pesat dalam komunitas investasi ritel. Trading forex, seperti yang diketahui, memiliki keuntungan likuiditas dibandingkan dengan investasi lain seperti properti dan tanah. Akan ada keuntungan yang sangat menarik jika Anda berhasil mengelolanya. Sebaliknya, Anda harus mulai memahami karakteristik trading, strategi trading, dan elemen yang dapat mempengaruhi kemampuan Anda untuk mendapatkan profitabilitas dalam dunia trading jika Anda ingin menghindari kehilangan uang besar. Banyak investor seperti ini hanya melihat pergerakan harga mata uang asing di layar komputer mereka setiap hari[1]. Valuta asing, juga dikenal sebagai Forex, adalah jenis perdagangan atau transaksi yang memperdagangkan mata uang suatu negara terhadap mata uang negara lainnya. Transaksi ini terjadi setiap hari di pasar uang utama di seluruh dunia.

Saat ini, Forex telah menjadi tren yang kuat dan menarik banyak investor dan masyarakat umum dengan volume perdagangan harian melebihi USD 4 triliun, perdagangan valas jelas merupakan pasar keuangan terbesar di dunia.

Perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi kontemporer akan membawa banyak perubahan pada bagaimana kinerja manusia. Internet, atau koneksi antar jaringan komputer, adalah salah satu kemajuan dalam teknologi telekomunikasi.Saat ini, aplikasi internet telah memasuki berbagai aspek aktivitas manusia, termasuk di bidang politik, sosial, budaya, ekonomi, dan bisnis.

Dunia perdagangan dan ekonomi sangat dipengaruhi oleh kemajuan teknologi. Salah satu hasilnya adalah munculnya sistem perdagangan Valuta Asing (Valas)/Sharf, atau Foreign Exchange (Forex), dalam bentuk e-trading, yaitu bisnis yang terhubung melalui internet.

Forex, suatu sistem muamalah baru, dapat dimasukkan ke dalam kategori masalah hukum Islam kontemporer karena keadaan hukumnya yang ijtihadiyyah, yaitu masalah hukum yang tidak memiliki dasar hukum yang jelas. Oleh karena itu, diperlukan pemeriksaan yang cermat terhadap pola dan mekanisme forex agar ia dapat dimasukkan ke dalam kategori bisnis yang diizinkan oleh hukum Islam atau tidak.

Berangkat dari masalah ini, tulisan ini akan membahas mekanisme transaksi jual beli valuta asing (forex) ini yang dilakukan melalui media online atau e-commerce tanpa pertemuan langsung antara penjual (bai) dan pembeli (Mustari) dalam satu tuangan. Ini berbeda dengan mekanisme jual beli uang (sharf), di mana transaksi harus dilakukan dalam satu Majelis akad di mana pejual dan pembeli bertemu secara langsung dalam satu Tuangan..

METODE

Artikel ini menggunakan metode penelitian kualitatif, sumber data diambil dari publikasi kepustakaan, jenis data berupa sumber-sumber publikasi dan

[1] Theodoros Theodoridis and Juergen Kraemer, 'Perdagangan Mata Uang Asing, Juga Dikenal Sebagai Forex, Adalah Salah Satu Jenis Aset Investasi Yang Lebih Aktif Dan Berkembang Pesat Dalam Komunitas Investasi Ritel. Trading Forex, Seperti Yang Diketahui, Memiliki Keuntungan Likuiditas Dibandingkan Denga', 1–20.

Copyright © 2024 Pada Penulis
(cc) BY

narasi tertulis atau dokumen, teknik pengumpulan data dilakukan dengan cara pelacakan kepustakaan, teknik analisis data berupa teknik analisis deskriptif. Analisis yang dilakukan secara kualitatif.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Trading Forex

Dalam buku Prof. Dr. Masjfuk Zuhdi, Masail Fiqhiyah: Kapita Selekta Hukum Islam, dijelaskan bahwa perdagangan valuta asing, juga dikenal sebagai Forex, diizinkan dalam hukum Islam.

Perdagangan ekspor-impor memerlukan uang, yang diatur oleh masing-masing negara dan berbeda satu sama lain sesuai dengan penawaran dan permintaan diantara negara-negara tersebut, sehingga nilai mata uang negara berbeda.

Nilai mata uang negara-negara berbeda terkumpul di pasar internasional dan terikat dalam kesepakatan yang menguntungkan. Nilai mata uang antara dua negara ini berubah secara konstan sesuai dengan volume penawaran dan permintaan. Permintaan dan penawaran ini menyebabkan transaksi mata uang, yang sebenarnya hanya pertukaran mata uang yang berbeda nilai[2].

Trading adalah serapan kata dari bahasa Inggris yang berarti melakukan pertukaran barang atau jasa dari satu pihak ke pihak yang lain. Pasar pertukaran asing adalah tempat transaksi valuta asing dilakukan, baik antara negara maupun dalam negeri.

Forex trading adalah jenis transaksi di mana mata uang suatu negara diperdagangkan terhadap mata uang negara lain dengan memanfaatkan pasar uang utama di seluruh dunia dan broker selama 24 (dua puluh empat) jam setiap hari.

Pasar forex buka dua puluh empat jam sehari dan lima hari seminggu. Ini adalah periode yang sangat lama. Pasar mungkin terus buka. Ini sangat menyenangkan bagi para trader karena mereka memiliki kesempatan untuk melipat gandakan keuntungan mereka kapan saja.

Forex trading, yang juga dikenal sebagai "trading mata uang asing", adalah bisnis yang mengambil kesempatan untuk mengubah nilai suatu mata uang. Ini menjadi peluang bisnis yang menjanjikan dengan potensi keuntungan yang besar secara instan[3].

Hukum Islam dalam Transaksi Valas

1. Ada Ijab-Qobul : Ada perjanjian untuk memberi dan menerima
   a) Pembeli membayar secara tunai setelah penjual menyerahkan barang.
   b) Ijab-Qobulnya dilakukan melalui lisan, tulisan, dan korespondensi.
   c) Pembeli dan penjual memiliki wewenang penuh untuk mengikuti dan melakukan tindakan hukum.
2. Memenuhi syarat sebagai objek jual-beli, yaitu:
   a) Suci barangnya (bukan najis)
   b) Dapat dimanfaatkan

[2] K Z Fina, 'Pasar Modal , Saham Dan Trading Forex Menurut Islam', *Eksyar*, 01.02 (2014), 164–79.
[3] Stephen Herman and others, 'HUKUM TRANSAKSI FOREX TRADING BERDASARKAN FATWA DEWAN SYARIAH NASIONAL NOMOR 28/DSN-MUI/III/2002 TENTANG JUAL BELI MATA UANG', 3.1 (2019), 18–23.

Copyright © 2024 Pada Penulis
(cc) BY

c) Dapat di serahterimakan
d) Jelas barang dan harganya
e) Dijual atau dibeli oleh pemilik atau kuasanya atas izin pemilik
f) Jika barang dibeli dengan imbalan, maka barang sudah berada di tangan penerima.

Transaksi *Trading Forex* pada Aplikasi Ajaib Di Tinjau Dari Fatwa DSN MUI Nomor 28/DSN-MUI/III/2002 Tentang Jual Beli Mata Uang (*Al-Sharf*)

Setelah melihat bagaimana trading forex dilakukan dalam Aplikasi Ajaib, sudah jelas di mana praktik yang sesuai dan yang tidak sesuai dengan undang-undang. Sebagai contoh, berikut adalah hal-hal yang melanggar peraturan dalam perdagangan forex:

1. Memperdagangkan mata uang yang nilainya berubah-ubah menimbulkan unsur spekulasi, yang digunakan untuk menghasilkan keuntungan yang sebesar-besarnya;
2. Untuk membeli mata uang, ada biaya yang dikenakan, yang jumlahnya berbeda-beda di setiap perusahaan pialang. Biaya ini dapat menyebabkan riba karena kurs uang naik dan bunga yang dikenakan untuk setiap transaksi yang ditunda penutupan hingga batas perdagangan.
3. Para pelaku perdagangan forex menggunakan strategi short selling, yang berarti mereka menjual mata uang yang sebenarnya tidak milik si penjual. Strategi ini tentunya mengambil keuntungan dari penurunan nilai kurs suatu mata uang sambil memperkirakan kenaikan kurs di masa mendatang.
4. Riba Fadhl adalah ketika melakukan transaksi trading, ada tambahan atau kelebihan mata uang pada nilai tukar yang sama[4].

Ketentuan jual beli mata uang dalam Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia selanjutnya disebut DSN MUI Nomor 28/DSN MUI/III/2002 dimana transaksi jual beli mata uang pada prinsipnya boleh dengan ketentuan:

a. Tidak untuk spekulasi (untung-untungan)
b. Ada kebutuhan transaksi atau untuk berjaga-jaga (simpanan)
c. Apabila transaksi dilakukan terhadap mata uang sejenis maka nilainya harus sama dan secara tunai (*at-taqabudh*)
d. Apabila berlainan jenis maka harus dilakukan dengan nilai tukar (kurs) yang berlaku pada saat transaksi dilakukan dan secara tunai.

Adapun ketentuan mengenai hukum jenis-jenis Transaksi Valuta Asing, di jelaskan dalam fatwa, sebagai berikut:

a. Transaksi *spot* adalah transaksi di mana valuta asing (valas) dibeli dan dijual untuk penyerahan langsung (*over the counter)* atau penyelesaian paling lambat dalam jangka waktu dua hari. Hukumnya boleh karena dianggap tunai, sedangkan waktu dua hari dianggap sebagai proses penyelesaian yang tidak bisa dihindari dan merupakan transaksi internasional.
b. Transaksi *forward* terdiri dari pembelian dan penjualan valas dengan nilai yang ditetapkan pada saat itu dan diberlakukan untuk waktu yang akan

[4] Lilik Ismatur Rohmah, 'Transaksi Trading Forex Aplikasi Ajaib Perspektif Fatwa Dsn Mui Nomor 28/Dsn-Mui/Iii/2002 Tentang Jual Beli Mata Uang (Al-Sharf)', 2023.

Copyright © 2024 Pada Penulis
(cc) BY

datang, antara dua puluh empat jam hingga satu tahun. Hukumnya adalah haram, karena harga yang digunakan adalah harga yang diperjanjikan (muwa'adah) dan penyerahannya dilakukan di kemudian hari, padahal harga pada waktu Kecuali penyerahan dilakukan dalam bentuk perjanjian jangka panjang untuk kebutuhan yang tidak dapat dihindari (*lil Hajah*), penyerahan tersebut belum tentu sama dengan nilai Yang disepakati.

c. Transaksi *swap* adalah kontrak di mana valas dibeli atau dijual dengan harga spot dan juga dibeli antara penjualan valas yang sama dengan harga *forward*. Karena mengandung unsur maysir (spekulasi), hukumannya haram
d. Transaksi opsi adalah kontrak yang memberikan hak untuk membeli atau menjual sejumlah unit valuta asing pada harga dan tanggal akhir tertentu. Hukumnya haram, karena mengandung unsur *maisir*(spekulasi).

Ada dua jenis akun yang dapat digunakan untuk bertransaksi di pasar forex: akun dengan sistem SWAP (bunga) atau akun tanpa SWAP (Islamic Account). Beberapa broker menawarkan akun trading islami yang tidak memerlukan SWAP (bunga). Ini disebabkan pihak broker menyadari bahwa banyak trader adalah umat Islam.

Hukum Jual Beli Online

Jual beli *online* hukumnya mubah jika telah memenuhi rukun-rukun akad yang sesuai dengan aturan fikih, sebagaimana yang dikutip oleh Abdul Manan:

1) Sigah (ijāb qabūl)
2) Maḥallul 'Aqd (objek akad dalam transaksi)
3) Al-'Āqidain (ada pihak yang berakad)
4) Mauḍū'ul 'Aqd (tujuan akad)

Sehubungan dengan syarat kontrak, penjualan melalui internet di media sosial atau media yang lainnya dilarang jika memenuhi beberapa persyaratan:

1) Ada unsur perjudian;
2) Barang atau jasa yang ditawarkan oleh pembeli merupakan barang atau jasa yang dilarang oleh Islam
3) Ada pelanggaran terhadap perjanjian.

Persyaratan di atas menunjukkan bahwa proses akad dan media utama yang membedakan jual beli online dengan jual beli *offline*. Setiap transaksi jual beli memerlukan akad. Dalam Islam, jual beli harus terjadi secara fisik

Perdagangan offline dan online adalah dua metode yang dapat digunakan untuk jual beli dan penukaran mata uang asing.

Transaksi *offline* memungkinkan bertemunya penjual dan pembeli yang menjadikan transaksi memenuhi aturan syariat yaitu serah terima secara langsung atau tunai dan dipastikan terhindar dari unsur *garar* dan inilah *ṣarf* yang dimaksud oleh hadis Nabi saw. dalam sabda-sabdanya.

Adapun transaksi *online* tidak menjadikan serah terima secara langsung karena tidak adanya komunikasi antara penjual dan pembeli dalam pasar *forex*, baik lisan maupun tulisan. Ini adalah masalah dengan trading forex saat bertransaksi online karena tidak satu pun sistemnya memenuhi persyaratan jual beli online, yang membuatnya haram[5].

[5] Rahmat Rahmat and others, 'Jual Beli Mata Uang Sistem Trading Forex Dalam Perspektif Hukum Islam', *AL-KHIYAR: Jurnal Bidang Muamalah Dan Ekonomi Islam*, 1.1 (2021), 60–78

Copyright © 2024 Pada Penulis
(cc) BY

1. Pengertian Jual Beli Valas *(Al-Sharf)*

Jual Beli Vaaluta Asing dalam bahasa arab sering disebut dengan kata Al-Sharf. Dalam kamus al-Munjid fi al-Lughah disebutkan bahwa Al-Sharf berarti menjual uang dengan uang lainnya. Secara bahasa, pertukaran mata uang asing atau Al-Sharf mempunyai arti Al-Ziyadah (tambahan), penukaran, penghindaran, atau transaksi jual beli.

Namun, beberapa ulama mendefinisikan istilah ini sebagai berikut:

a. Menurut Wahbah Al-Zuhaili, Al-Sharf adalah pertukaran mata uang dengan mata uang lain dari berbagai jenis, seperti dolar dengan rupiah atau ringgit dengan rupiah.
b. Abd. Al-Rahman Al-Jazairi mengatakan, Al-Sharf ialah pertukaran mata uang asing dengan uang rupiah, emas dengan emas, perak dengan perak, atau salah satu dari keduanya.
c. Sebagaimana dijelaskan oleh Ibn Maudud Al- Maushuli, Al-Sharf adalah pertukaran mata uang dengan mata uang asing atau satu jenis barang dengan jenis barang lain yang identik dari segi cetakan, bentuk, dan logam. Tidak diizinkan untuk menukar barang seperti uang dengan uang, emas dengan emas, atau perak dengan perak kecuali dengan cara yang sama atau serah terima.

1. Rukun dan Syarat Al-Sharf

Pertukaran mata uang asing hanya dapat dianggap sah jika terpenuhi syarat-syaratnya, yang masing-masing disebut sebagai rukun. Dalam hal jual beli mata uang asing (al-Sharf), persyaratan adalah sebagai berikut:

1) Serah terima sebelum *iftirak* (berpisah)
   Ini berarti bahwa transaksi tukar menukar dilakukan sebelum kedua belah pihak berpisah. Ini berlaku untuk penukaran mata uang yang sama atau yang berbeda. Kedua belah pihak harus membayar satu sama lain sebelum mereka meninggalkan tempat transaksi, dan mereka tidak boleh menunda pembayaran salah satu dari mereka.
2) *Al-Tamatsul* (sama rata)
   Pertukaran uang yang nilainya tidak sama rata hukumnya haram; ini hanya berlaku untuk uang yang satu atau sama jenis. Namun, pertukaran uang yang jenisnya berbeda diizinkan. Misalnya, jika Anda menukar USD dengan USD, nilainya akan sama.
3) Pembayaran Dengan Tunai
   Tidak sah hukumnya apabila di dalam transaksi pertukaran uang terdapat penundaan pembayaran, baik penundaan tersebut berasal dari satu pihak atau disepakati oleh kedua belah pihak. Syarat ini terlepas dari apakah pertukaran itu antara mata uang yang sejenis maupun mata uang yang berbeda.
4) Tidak Mengandung Akad Khiyar Syarat
   Jumhur ulama berpendapat bahwa apabila terdapat khiyar syarat pada akad al-sharf, baik dari sebelah pihak maupun dari kedua belah

<https://doi.org/10.36701/al-khiyar.v1i1.448>.

Copyright © 2024 Pada Penulis

pihak, maka hukumnya tidak sah karena salah satu syarat sah transaksi adalah serah terima, sementara khiyar syarat menghalangi kepemilikan sempurna. Ini pasti akan mengurangi arti kesempurnaan serah terima. Sementara khiyar syaratnya menjadi siasia, ulama Hambali menganggap al-sharf tetap sah.

Pertukaran uang yang nilainya tidak sama rata hukumnya haram. Ini berlaku untuk uang yang satu atau sama jenis; pertukaran uang yang jenisnya berbeda diizinkan. Misalnya, jika Anda menukar dolar AS dengan rupiah, nilainya harus sama. Namun, jika Anda menukar dolar AS dengan rupiah, tidak ada al-tamatsul. Karena nilai tukar mata uang setiap negara di seluruh dunia berbeda, jelas bahwa menukar mata uang asing diperbolehkan. Selain itu, berdasarkan penelitian ini, hanya beberapa mata uang tertentu yang sangat populer dan berkontribusi pada perekonomian global, dan masing-masing memiliki nilai yang sangat tinggi. Jadi, kelebihan dan penundaan pembayaran dalam transaksi pertukaran uang tidak sah, baik itu berasal dari satu pihak atau disepakati oleh kedua belah pihak. Syarat ini berlaku apakah pertukaran terjadi antara mata uang yang sama atau yang berbeda.

Selain beberapa persyaratan di atas, ada batasan pelaksanaan valuta asing yang didasarkan pada hadis-hadis yang digunakan sebagai dasar untuk perbolehan jual beli valuta asing atau al-sharf. Batasan-batasan tersebut adalah:

1) Motif pertukaran adalah rangka mendukung transaksi komersil, yaitu transaksi perdagangan barang dan jasa antar bangsa, bukan dalam rangka spekulasi.
2) Untuk melakukan transaksi berjangka, harus dilakukan dengan pihak-pihak yang dianggap memiliki kemampuan untuk menyediakan valuta asing yang dipertukarkan.
3) Tidak boleh menjual barang yang belum dimiliki; dengan kata lain, tidak boleh menjual barang tanpa hak kepemilikan[6].

3. Landasan Hukum Jual Beli *al-sharf*

praktik jual beli mata uang kertas diizinkan dalam hukum Islam, seperti halnya emas dan perak.

Berdasarkan firman Allah dalam surah al-Baqarah ayat 275:

اَلَّذِيْنَ يَأْكُلُوْنَ الرِّبٰوا لَا يَقُوْمُوْنَ اِلَّا كَمَا يَقُوْمُ الَّذِيْ يَتَخَبَّطُهُ الشَّيْطٰنُ مِنَ الْمَسِّۗ ذٰلِكَ بِاَنَّهُمْ قَالُوْٓا اِنَّمَا الْبَيْعُ مِثْلُ الرِّبٰواۘ وَاَحَلَّ اللّٰهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبٰواۗ فَمَنْ جَاۤءَهٗ مَوْعِظَةٌ مِّنْ رَّبِّهٖ فَانْتَهٰى فَلَهٗ مَا سَلَفَۗ وَاَمْرُهٗٓ اِلَى اللّٰهِۗ وَمَنْ عَادَ فَاُولٰۤىِٕكَ اَصْحٰبُ النَّارِۚ هُمْ فِيْهَا خٰلِدُوْنَ

Artinya: "*Orang-orang yang makan (mengambil) riba tidak dapat berdiri melainkan seperti berdirinya orang yang kemasukan syaitan lantaran (tekanan) penyakit gila. keadaan mereka yang demikian itu, adalah disebabkan mereka berkata (berpendapat), Sesungguhnya jual beli itu sama dengan riba, padahal Allah Telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. orang-orang yang telah sampai kepadanya larangan dari Tuhannya, lalu terus berhenti (dari mengambil riba), Maka baginya apa yang telah diambilnya dahulu (sebelum datang larangan); dan urusannya (terserah) kepada Allah.*

[6] Yusriadi Ibrahim, 'Jual Beli Valuta Asing Dalam Perspektif Fiqh Muamalah', *Syarah: Jurnal Hukum Islam & Ekonomi*, 10.2 (2021), 173–91 <https://doi.org/10.47766/syarah.v10i2.213>.

Copyright © 2024 Pada Penulis
(cc) BY

orang yang kembali (mengambil riba), Maka orang itu adalah penghuni penghuni neraka; mereka kekal di dalamnya.

Perdagangan mata uang asing dapat dianalogikan dengan pertukaran antara emas dan perak atau, dalam fiqih, dengan istilah "sharf", yang disepakati oleh para ulama tentang keabsahannya.Hal ini sebagaimana dijelaskan dalam sebuah hadits dari Rasulullah SAW, di mana dia berkata:

الذَّهَبُ بِالذَّهَبِ وَالْفِضَّةُ بِالْفِضَّةِ وَالْبُرُّ بِالْبُرِّ وَالشَّعِيرُ بِالشَّعِيرِ وَالتَّمْرُ بِالتَّمْرِ وَالْمِلْحُ بِالْمِلْحِ مِثْلاً بِمِثْلٍ يَدًا بِيَدٍ فَمَنْ زَادَ أَوِ اسْتَزَادَ فَقَدْ أَرْبَى الآخِذُ وَالْمُعْطِى فِيهِ سَوَاءٌ

Artinya: *Jika emas dijual dengan emas, perak dijual dengan perak, gandum dijual dengan gandum, sya'ir dijual dengan salah satu jenis gandum, kurma dijual dengan kurma, dan garam dijual dengan garam, Dengan kata lain, jika emas dijual dengan emas, perak dijual dengan perak, gandum dijual dengan gandum, sya'ir dijual dengan salah satu jenis gandum, kurma dijual dengan kurma, dan garam dijual dengan garam, maka jumlah (takaran atau timbangan) harus sama, dan pembayaran harus dilakukan secara tunai. Jika seseorang menambah atau meminta tambahan, dia telah berbuat riba. Orang yang mengambil tambahan dan orang yang memberinya sama-sama bersalah. (HR. Muslim No.1584)*

Menurut fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) Nomor 28 Tahun 2000 tentang Jual Beli Mata Uang (Al-Syarf), jual beli mata uang asing (forex) diizinkan dalam undang-undang Islam jika memenuhi syarat-syarat berikut:

1) Salah satu dasar transaksinya adalah barang yang halal yang tidak mengandung unsur riba, gharar, atau Qimar.
2) Transaksi dilakukan dengan ijab dan kabul yang jelas dan keuntungan bagi kedua belah pihak.
3) Penyerahan barang, termasuk uang, dilakukan secara langsung (tangan ke tangan) atau melalui sarana yang dapat diandalkan.

Berdasarkan ketentuan-ketentuan di atas, forex trading dapat dinyatakan halal jika dilakukan dengan cara-cara yang sesuai dengan prinsip-prinsip Islam. Beberapa cara yang dapat dilakukan untuk memastikan bahwa forex trading dilakukan secara halal antara lain:

1) Memilih broker forex yang bersifat halal
2) Menghindari penggunaan instrumen
3) Menghindari instrumen derivatif seperti opsi, futures, dan CFD.
4) Sebelum melakukan transaksi, pertimbangkan dan pikirkan dengan Logika.

Menurut ulama Syafi'i, mengetahui sifat barang tidak cukup untuk menjadi syarat sah jual beli, sehingga transaksi ini termasuk dalam kategori gharar. Namun, menurut ulama Maliki, mengetahui sifat barang cukup untuk menjadi syarat sah transaksi, dengan syarat sifat barang tidak berubah sampai diberikan kepada konsumen.

Dalam madzhab Hanabilah, ada dua perspektif: jika barang tersebut tidak pernah dilihat oleh pembeli dan tidak dijelaskan sifatnya, itu tidak sah. Namun, jika pihak pembeli pernah melihat barang tersebut atau jika penjual menjelaskan

Copyright © 2024 Pada Penulis
(cc) BY

secara jelas sifat dan karakteristiknya, itu sah. Ini berlaku untuk akad jual beli saham.

Analisis pergerakan harga digunakan untuk membuat keputusan tentang transaksi atau trading mata uang asing dalam transaksi forex.

Dalam hal pertanyaan tentang nilai tukar yang selalu berubah, menurut Al-Lajnah ad-Dâ-imah lil Buhûts al-Ilmiȳyah wal Iftâ (Komite Tetap Kajian Ilmiah dan Pemberian Fatwa Kerajaan Saudi Arabiah) menyatakan bahwa, "Perbedaan nilai tukar dollar dari waktu ke waktu sesuai dengan perubahan mata uang di pasaran merupakan sesuatu yang wajar dan tidak ada masalah." Dengan kata lain, ketika harga berubah saat melakukan transaksi.

KESIMPULAN

Trading forex online adalah perdagangan mata uang asing dengan mata uang asing lainnya antara suatu negara dengan negara lainnya yang dilakukan tanpa melibatkan kontak fisik karena dilakukan secara online. Dalam trading forex, ditengarai terdapat praktik yang menyimpang dari hukum Islam. Hukum Islam mengenai trading forex online memandang bahwa mata uang dianggap sebagai alat tukar, bukan sebagai barang yang diperdagangkan untuk kembali menghasilkan uang lagi.

Dalam hukum Islam, al-Ṣarf disebut juga trading forex offline bukan online, maka hukumnya boleh dilakukan dengan dua syarat, yaitu: serah terima secara langsung di majelis akad (tidak boleh ditangguhkan) dan jika jenis mata uangnya sama maka tidak boleh dilebihkan. Adapun trading forex online, maka hukumnya haram karena mengarah pada perjudian, spekulasi, dan jual beli garar, yang demikian dapat dilihat dari transaksinya, barang yang ditransaksikan, pelaku transaksi, dan sistem yang ada dalam trading forex online.

DAFTAR PUSTAKA

Fina, K Z, 'Pasar Modal , Saham Dan Trading Forex Menurut Islam', *Eksyar*, 01.02 (2014), 164–79

Herman, Stephen, Progr Studi, Jurusan Teknik Mesin, Fakultas Teknik, Universitas Sriwijaya, Ramdani Ade Saputra, and others, 'HUKUM TRANSAKSI FOREX TRADING BERDASARKAN FATWA DEWAN SYARIAH NASIONAL NOMOR 28/DSN-MUI/III/2002 TENTANG JUAL BELI MATA UANG', 3.1 (2019), 18–23

Lilik Ismatur Rohmah, 'Transaksi Trading Forex Aplikasi Ajaib Perspektif Fatwa Dsn Mui Nomor 28/Dsn-Mui/Iii/2002 Tentang Jual Beli Mata Uang (Al-Sharf)', 2023

Rahmat, Rahmat, Sofyan Nur, Askar Patahuddin, and Al Ikhsan Adil, 'Jual Beli Mata Uang Sistem Trading Forex Dalam Perspektif Hukum Islam', *AL-KHIYAR: Jurnal Bidang Muamalah Dan Ekonomi Islam*, 1.1 (2021), 60–78 <https://doi.org/10.36701/al-khiyar.v1i1.448>

Theodoridis, Theodoros, and Juergen Kraemer, 'Perdagangan Mata Uang Asing, Juga Dikenal Sebagai Forex, Adalah Salah Satu Jenis Aset Investasi Yang Lebih Aktif Dan Berkembang Pesat Dalam Komunitas Investasi Ritel. Trading Forex, Seperti Yang Diketahui, Memiliki Keuntungan Likuiditas

Copyright © 2024 Pada Penulis
(cc) BY

Dibandingkan Denga', 1–20

Yusriadi Ibrahim, 'Jual Beli Valuta Asing Dalam Perspektif Fiqh Muamalah', *Syarah: Jurnal Hukum Islam & Ekonomi*, 10.2 (2021), 173–91 <https://doi.org/10.47766/syarah.v10i2.213>

Copyright © 2024 Pada Penulis